



## Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo

Fendi Widiatmoko<sup>1</sup>, Eny Boedi Orbawati<sup>1</sup>, Yuni Kurniasih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi: [fendi27widiatmoko@gmail.com](mailto:fendi27widiatmoko@gmail.com)

### RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 12/01/2022

Ditelaah: 25/04/2022

Diterbitkan: 25/12/2022

### KUTIPAN

Widiatmoko, F, Orbawati, E. B, Kurniasih, Y. (2022).

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

*PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 71-97, doi:

10.47753/pjap.v3i2.49



### Abstrak

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Teori yang digunakan adalah teori partisipasi dari Eko (2004). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data penelitian terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara dengan informan penelitian di lapangan. Sedangkan data sekunder berasal buku, literature, sumber tertulis lain yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yang terdiri dari 7 orang yaitu Ketua BPD Cepedak, Kepala Desa Cepedak, Sekretaris Desa Cepedak, Anggota Karang Taruna, PKK, dan Masyarakat Desa Cepedak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, pada aspek voice, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan lain-lain melalui forum musyawarah Desa Cepedak. Kedua, aspek akses, semua unsur masyarakat Desa Cepedak sudah terlibat. Ketiga, aspek kontrol terbagi menjadi dua yaitu kontrol terhadap masyarakat dan pemerintah. Kontrol terhadap masyarakat maupun pemerintah sudah berjalan dengan baik.

**Kata kunci:** dana desa, demokrasi deliberatif, demokrasi desa, partisipasi warga, pembangunan desa, perencanaan pembangunan desa

### Abstract

*This article aims to describe and analyze community participation in the preparation of the Village Medium Term Development Plan (RPJM Desa). The theory used is the theory of participation from Eko (2004). The method used in this research is a qualitative research method. The research data consists of primary data derived from interviews with research informants in the field. While secondary data comes from books, literature, other written sources that have a relationship with research conducted by researchers. Informants in the study were determined by purposive sampling technique, consisting of 7 people: the Head of the Cepedak's House of Representative, the Head of Cepedak Village, the Secretary of Cepedak Village, Members of the Youth Organization (Karang Taruna), woman organization (Tim PKK), and the Cepedak Village Community. The results of this study indicate that; first, on the voice aspect, the community can convey their aspirations, ideas, needs, interests and others through the Cepedak Village deliberation forum. Second, in terms of access, all*



*elements of the Cepedak Village community have been involved. Third, the control aspect is divided into two, namely control over the community and the government. Control over the community and the government has been going well.*

**Keywords:** *citizen participation, deliberative democracy, village democracy, village development, village development planning, village fund*

## PENDAHULUAN

Pembangunan dalam negara demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila menerapkan prinsip desentralisasi. Kemudian pada konsep desentralisasi diwujudkan menjadi sebuah bentuk kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan makna dari hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan daerahnya beserta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah untuk selalu melibatkan masyarakat atau berbasis pada partisipasi masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang pada dasarnya hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan, dan dibiayai oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat sendiri.

Dengan adanya UU mengenai pemerintah daerah tersebut melahirkan PP Nomor 72 tahun 2005 yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan desa secara mandiri. Desa tersebut, berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan desa secara mandiri. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, dan akses terhadap pengambilan keputusan.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 78 ayat 2 disebutkan untuk mencapai pembangunan desa yang ideal, tahapan yang perlu dilalui adalah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dijelaskan pula dalam UU tersebut bahwa penataan pembangunan desa diarahkan oleh penataan kemajuan di tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, penataan kemajuan desa diakui melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam penyusunan RPJM Desa, peran partisipasi masyarakat sangat penting untuk diterapkan pada beberapa tahapan. Maksud dari pentingnya partisipasi masyarakat tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya agar tercipta rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses penyusunan RPJM Desa menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 yang menjelaskan tentang Pedoman Pembangunan Desa terdiri dari beberapa tahap yakni mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM Desa sampai dengan penetapan RPJM Desa. Pentingnya keterlibatan partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan desa terutama dalam penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyesuaikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini memberikan bukti bahwa dalam penyusunan RPJM Desa, pemerintah desa wajib untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung atas kebijakan tersebut.

Seperti halnya salah satu desa di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yaitu Desa Cepedak. Desa Cepedak merupakan suatu desa yang sedikit tertinggal dibandingkan dengan desa lain yang berada di Kabupaten Purworejo. Desa Cepedak memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Purworejo sehingga dalam pembangunan desa kurang mendapat perhatian. Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadikan suatu alasan yang tepat bagi Desa



Cepedak untuk melakukan pembangunan daerah. Dalam upaya pembangunan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa Cepedak memerlukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Partisipasi masyarakat Desa Cepedak sangatlah penting dalam penyusunan RPJM Desa yang akan dilakukan di Desa Cepedak mengingat hanya masyarakat Desa Cepedak yang lebih mengetahui berbagai jenis kebutuhan dan potensi sumber daya yang ada dalam rangka untuk memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Cepedak. Dengan peran serta masyarakat Desa Cepedak dalam penyusunan RPJM Desa, hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Cepedak. Proses Penyusunan RPJM Desa akan berjalan dengan baik apabila seluruh lapisan masyarakat dan komponen lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Cepedak dilibatkan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Desa Cepedak dalam penyusunan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa pada tahun 2021-2027 di Desa Cepedak memiliki beberapa kelemahan yaitu partisipasi masyarakat pada proses penyusunan RPJM Desa tahun 2021-2027 masih kurang maksimal dalam melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di Desa Cepedak. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti saat mengikuti musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak pada tanggal 2 September 2021, dapat dilihat dari dokumen daftar hadir peserta musyawarah untuk kehadiran masyarakat Desa Cepedak berdasarkan data tersebut peserta musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak hanya sekitar 53 (lima puluh tiga) orang yang hadir dari total 100 (seratus) undangan yang dibagikan dalam musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak. Peserta yang hadir dalam musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa tahun 2021-2027 hanya Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, pendamping desa, ketua RW, perwakilan ketua RT, perwakilan LPMD, perwakilan karang taruna, perwakilan PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Peserta musyawarah mayoritas merupakan pejabat lokal dan tokoh terpendang yang ada di Desa Cepedak. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Cepedak, masyarakat paling dominan dilibatkan dalam penyusunan RPJM Desa tahun 2021-2027 pada tahap pengkajian keadaan desa yaitu di forum musyawarah tingkat rukun tetangga (RT). Hal tersebut dikarenakan bahwa tidak memungkinkan jika harus mengundang secara bersamaan seluruh masyarakat Desa Cepedak dalam musyawarah pembahasan RPJM Desa tahun 2021-2027. Maka dari itu hanya perwakilan dari setiap wilayah yang ada di Desa Cepedak yang diundang dalam musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa tahun 2021-2027.

Selain itu masih rendahnya tingkat kehadiran dan keaktifan *stakeholders* penting dalam musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak yaitu seperti LPMD, PKK, karang taruna, dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu peserta musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak bahwa kehadiran peserta dalam musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak seolah-olah hanya untuk memenuhi undangan dari kepala desa saja, sehingga peserta lebih banyak berperan sebagai pendengar. Selain itu ada pula beberapa tokoh masyarakat yang diundang dalam musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak berhalangan untuk hadir, kemudian mewakilkan kepada orang lain yang kurang memahami pembahasan dalam acara tersebut. Sehingga mereka tidak aktif untuk mengajukan usulan, memberikan masukan, serta tidak mengidentifikasi kebutuhan dalam musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak. Para peserta musyawarah tersebut terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada kepala desa untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027 di Desa Cepedak.



## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung berupa jurnal, buku, atau dokumentasi resmi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik dalam pemilihan informan penelitian menggunakan cara *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang yaitu; Ketua BPD Cepedak, Kepala Desa Cepedak, Sekretaris Desa Cepedak, Perwakilan anggota Karang Taruna berjumlah satu orang, Perwakilan anggota PKK berjumlah satu orang, dan dua orang perwakilan Masyarakat Desa Cepedak. Dalam mencari keabsahan dari data penelitian, peneliti menggunakan teknik keabsahan data Triangulasi Sumber. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis *interactive* yang terdiri dari pengumpulan data aktivitas, mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti kemudian dijabarkan dalam hasil dan pembahasan yang didasarkan pada teori dari Eko (2004) mengenai tiga aspek partisipasi masyarakat yaitu *voice*, akses, dan kontrol.

Aspek pertama adalah suara (*voice*). *Voice* merupakan keterlibatan masyarakat Desa Cepedak dalam memberikan suaranya (*voice*) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2021-2027 di Desa Cepedak. Setiap masyarakat Desa Cepedak memiliki hak dan ruang untuk menyampaikan suara dalam proses pembangunan desa. Sedangkan pihak Pemerintah Desa Cepedak berperan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJM Desa tahun 2021 di Desa Cepedak. Dalam *voice* terdapat dua sub aspek yaitu: (a) penyampaian aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, tuntutan kritik serta saran. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, peneliti mendapatkan fakta bahwa Masyarakat Desa Cepedak sudah aktif dan antusias dalam menyampaikan usulannya secara langsung melalui forum musyawarah yang diadakan untuk menjangkau aspirasi masyarakat pada penyusunan RPJM Desa Cepedak Tahun 2021-2027. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah aktif menyumbangkan suaranya (*voice*) yang berupa menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, tuntutan, kritik maupun saran; (b) ruang / wadah partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti mendapatkan fakta bahwa wadah yang digunakan masyarakat Desa Cepedak menyampaikan suaranya (*voice*) dalam penyusunan RPJM Desa adalah forum masyarakat tingkat RT yang biasa dilaksanakan setelah Tahlilan pada malam Jumat. Kemudian untuk forum lain yang berfungsi sebagai wadah diskusi lainnya seperti forum musyawarah dari lembaga kemasyarakatan yang setara dengan tingkat RT.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dianalisis bahwa dalam aspek partisipasi masyarakat yang berupa *Voice* dan terdiri dari sub aspek penyampaian aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cepedak sudah aktif untuk memberikan aspirasi terlebih dalam kegiatan penyusunan RPJM Desa. Sedangkan dalam sub aspek ruang / wadah partisipasi masyarakat, menunjukkan bahwa Desa Cepedak telah memiliki wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap penyusunan RPJM Desa yaitu dalam forum musyawarah tingkat RT. Forum musyawarah tingkat RT biasa dilakukan setelah acara Tahlilan pada Malam Jumat. Forum musyawarah lainnya yang memiliki fungsi sama adalah forum lembaga kemasyarakatan yang setara di tingkat RT.

Aspek kedua adalah akses. Akses memiliki arti kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area *governance* yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-



barang publik. Akses terdiri dari dua sub aspek yaitu: *pertama*, **keterlibatan secara terbuka / Inclusion (menyangkut siapa yang terlibat)**. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 di Desa Cepedak, berdasarkan teori Sutoro Eko (2004) dalam bukunya Reformasi Politik dan Pemberdayaan masyarakat terdapat aspek Akses yaitu setiap masyarakat Desa Cepedak mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi penyusunan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, peneliti mendapatkan fakta bahwa seluruh masyarakat Desa Cepedak sudah dilibatkan pada sub aspek keterlibatan secara terbuka yang menyangkut siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RPJM Desa. Namun tim penyusun RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak kurang sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014. Selain itu tidak adanya peran perempuan dalam tim penyusunan RPJM Desa Cepedak menunjukkan bahwa belum terbukanya kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat. Kemudian pelibatan seluruh masyarakat Desa Cepedak yang paling dominan hanya pada tahap pengkajian keadaan desa pada musyawarah tingkat RT. Sedangkan untuk pembahasan rancangan dan penetapan RPJM Desa Tahun 2021-2027 hanya perwakilan dari setiap masyarakat dan beberapa komponen lembaga masyarakat saja.

Kedua, **Keikutsertaan / Involvement (bagaimana masyarakat terlibat)**. Keikutsertaan menyangkut bagaimana masyarakat terlibat dalam penyusunan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak. Keikutsertaan itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi masyarakat yang terlibat secara langsung dan partisipasi masyarakat yang terlibat secara tidak langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat yang terlibat secara langsung adalah masyarakat yang hanya dilibatkan dalam penyusunan RPJM Desa Cepedak tahun 2021-2027 di forum musyawarah tingkat RT yaitu pada tahap pengkajian keadaan Desa Cepedak. Kemudian masyarakat yang terlibat secara tidak langsung (partisipasi melalui perwakilan) adalah masyarakat Desa Cepedak yang terlibat dalam forum musyawarah pembahasan rancangan dan penetapan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak serta masyarakat yang tergabung untuk mewakili masyarakat Desa Cepedak dalam tim penyusun RPJM Desa Cepedak tahun 2021-2027.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dianalisis bahwa dalam keterlibatan masyarakat secara terbuka masih belum cukup baik. Dibuktikan dengan keterlibatan seluruh masyarakat yang hanya pada proses pengkajian keadaan desa. Selain itu belum adanya perwakilan sosok perempuan dalam tim penyusun RPJM Desa Cepedak juga menunjukkan bahwa masyarakat belum bisa terlibat secara terbuka. Sedangkan pada sub aspek keikutsertaan menunjukkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dengan cukup baik. Dibuktikan dengan masyarakat yang terlibat secara langsung adalah masyarakat yang hanya dilibatkan dalam penyusunan RPJM Desa Cepedak tahun 2021-2027 di forum musyawarah tingkat RT yaitu pada tahap pengkajian keadaan Desa Cepedak. Kemudian masyarakat yang terlibat secara tidak langsung (partisipasi melalui perwakilan) adalah masyarakat Desa Cepedak yang terlibat dalam forum musyawarah pembahasan rancangan dan penetapan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak serta masyarakat yang tergabung untuk mewakili masyarakat Desa Cepedak dalam tim penyusun RPJM Desa Cepedak tahun 2021-2027.

Aspek ketiga adalah kontrol. Kontrol merupakan pengawasan masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun kebijakan pemerintah. Kontrol dibedakan menjadi dua jenis yaitu kontrol internal (*self-control*) dan kontrol eksternal (*external control*). Kontrol adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah dan masyarakat itu sendiri sehingga nantinya akan terbentuk suatu pembangunan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Kontrol internal (*self-control*) dalam hal ini berarti kontrol masyarakat untuk melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap lingkungan dan perbuatan yang dilakukan masyarakat sendiri dalam



penyusunan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan fakta bahwa Masyarakat Desa Cepedak sudah melakukan kontrol internal (*Self-Control*) dalam penyusunan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak. Hal ini ditunjukkan dengan masyarakat Desa Cepedak yang mengusulkan usulan kebutuhan sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak dilebih-lebihkan, walaupun masyarakat dalam hal ini belum sadar bahwa yang mereka lakukan adalah termasuk salah satu dari kontrol terhadap masyarakat sendiri.

Kontrol eksternal (*external control*) merupakan kontrol masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari didalam penyusunan RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan fakta bahwa Masyarakat Desa Cepedak dalam penyusunan RPJM Desa tahun 2021-2027 telah melakukan kontrol eksternal (*external control*) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah Desa Cepedak. Hal ini dilakukan dengan cara selalu mengawal usulan-usulan masyarakat yang sudah disampaikan dan dimasukkan kedalam RPJM Desa tahun 2021-2027. Contohnya seperti menanyakan terkait kelanjutan atau realisasi terkait usulan-usulan mereka kepada pihak pemerintah Desa Cepedak selaku yang memiliki kewenangan. Kemudian kontrol yang dilakukan masyarakat Desa Cepedak terhadap kebijakan pemerintah Desa Cepedak adalah dengan memberikan masukan terbaru kepada pemerintah Desa Cepedak sesuai situasi kondisi yang selalu berubah seiring waktu. Contohnya dengan memberikan informasi skala prioritas terbaru yang menyangkut dengan keselamatan masyarakat Desa Cepedak.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dianalisis bahwa masyarakat Desa Cepedak sudah terlibat dalam kegiatan kontrol internal dengan cara melihat kebutuhan sesuai situasi dan kondisi yang ada di wilayah agar terselenggara pemerataan pembangunan di Desa Cepedak. Sedangkan dalam kontrol eksternal (*External Control*) masyarakat Desa Cepedak dapat mengontrol kebijakan dan tindakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan selalu mengawal kepastian usulan-usulannya kepada pemerintah Desa Cepedak yang sudah dimasukkan kedalam RPJM Desa tahun 2021-2027 di Desa Cepedak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan terkait Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (a) aspek voice sudah teraktivasi dengan baik karena keberadaan forum musyawarah desa yang melibatkan seluruh warga desa; (b) aspek akses kurang baik karena belum melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum perempuan; (c) aspek control juga sudah berjalan baik karena warga masyarakat menjalankan fungsi kontrol dengan baik.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat Desa dalam penyusunan RPJM Desa pada periode berikutnya maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: (a) mengoptimalkan serta memanfaatkan ruang/wadah secara maksimal mulai dari musyawarah tingkat RT, musyawarah lembaga kemasyarakatan yang ada, musyawarah tingkat RW, musyawarah tingkat Dusun, sampai dengan musyawarah pembahasan dan penetapan RPJM Desa. Selain itu juga diperlukan upaya memaksimalkan penyerapan usulan dan gagasan masyarakat Desa Cepedak melalui media lain yang dimiliki oleh Desa Cepedak seperti website, facebook, instagram, grup WA, baliho, poster maupun media sosial sebagai media komunikasi dalam penyusunan RPJM Desa; (b) memaksimalkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan komponen lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Cepedak serta melibatkan seluruh masyarakat desa; dan (c) mengintensifkan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Cepedak dengan dukungan semua *stakeholder* agar masyarakat lebih berdaya dan memiliki



kapasitas yang memadai untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat sendiri dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Desa Cepedak.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalam kepada seluruh informan di Kota Palembang yang bersedia diwawancarai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Gadjah Mada University Press.
- Eko, S. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD Press.
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Kurniyati, Y. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang kabupaten Lampung Utara*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Lestari, S. M. dan Wahyuningsih, Y. E. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(10), 1254–1261, doi: <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i10.235>
- Maripah. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1-15.
- Marliana. (2013). *Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) (Studi Gampong Gunung Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*. Skripsi. Universitas Teuku Umar.
- Maros, A., Sunaryo, J. dan Esdhona, H. (2020). Model Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 4(1), 145-153, doi: <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i1.137>
- Muhtardin. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Nugroho, A. S. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa Prespektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khalaf (Studi di Desa Temulawan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Pakar, K. K. (2018). *Partisipasi Perempuan dalam Penyusunan RPJM Desa (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif, Desa Jogo Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Purnamasari, I. (2008). *Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Tesis (tidak diterbitkan). Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Purwandari, G. F. P. (2018). Rencana Partisipasi dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, 4(3), doi: <https://doi.org/10.25147/MODERAT.V4I3.1696>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Cepedak Tahun 2021-2026.
- Rozaki, A. dan Yulianto, S. (2015). *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. IRE Yogyakarta – CCES – HiVOS.
- Setiawan, W. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kampung Sungai Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Sianipar, A. B. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Sosiologis di Kute Cinta Damai Kabupaten Aceh Tenggara Provisinsi Aceh)*. Skripsi. Universitas Sumatra Utara.
- Sigalingging, A. H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 4(2), 116–145. <https://doi.org/10.31289/jap.v4i2.1383>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta.



- Sukasmanto, D. M. (2015). *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*. IRE Yogyakarta – CCEs – HiVOS.
- Sulistyo, B. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Alfabeta.
- Ulva, A. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Karang Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Walean, T., Mantiri, M. S. dan Pati, A. B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir, Kecamatan Modoiding, Kabupaten Minsahasa Selatan. *Jurnal Governance*. 1(2), 1-9
- Wijaya, M. R., dan Subekti. (2021). Perencanaan Pembangunan Melalui Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 3(2), 275-294, **doi:** <https://doi.org/10.24952/taghyir.v3i2.4108>
- Wulansari, T. A. (2015). Peran Masyarakat Desa Landungdari Kabupaten Malang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013-2019. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(3), 487-492, **doi:** <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i3.131>